



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P;**
2. Tempat Lahir : Inalahi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 22 Juni 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 18 Januari 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil yang beralamat di Jalan Sao - Sao Nomor 208 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P. tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 10 (sepuluh) sachet bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,51 (tiga koma lima satu) gram atau berat netto 1,2052 (satu koma dua nol lima dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 7 (tujuh) sachet bening besar yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo dengan sim card 081341767257;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat isap bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh



- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-17/P.3.14/Enz.2/03/2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **YUSRIK Alias KELU bin YUNUS P** hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Desa Pondoia Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait narkoba berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh Lk. HARLING (DPO) mengatakan "**masih ada anumu**", Terdakwa menjawab "**sudah kurang**". Kemudian sekitar pukul 23.40 Wita Lk. HARLING (DPO) datang ke rumah Terdakwa beralamat di Desa Pondoia Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara melakukan transaksi jual beli 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dengan berat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Lk. HARLING (DPO) sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan akan dilunasi oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual.;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) sachet kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Pukul 01.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, datang saksi MUSTANG dan saksi ARSANIP bersama anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba yang sering dilakukan di Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saat penggeledahan rumah dan Pakaian/badan Terdakwa YUSRIK disaksikan oleh saksi MUCHLIS UKAS selaku Kepala Desa Pondo dan saksi ARIFUDDIN selaku Kepala Dusun, menemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, Uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan uang saratus ribu dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lantai kamar Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lantai kamar Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- 7 (tujuh) sachet plastik bening besar yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet palastik bening kosong berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lantai kamar Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P.
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo dengan sim card 081341767257 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lantai kamar Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P.
- 1 (satu) buah timbangan digital berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lantai kamar Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P.
- 1 (satu) buah alat isap bong berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lantai kamar Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P

- Bahwa atas barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening milik Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P dengan berat brutto 3,51 (tiga koma lima satu) gram atau berat netto seluruhnya 1,2052 (satu koma dua nol lima lima dua) gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0249 / NNF / I / 2023 tanggal 25 Januari 2023, yang diketahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si.,M.Si dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm. M.Tr.A.P., menyimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening milik Tersangka YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P dengan berat netto seluruhnya 1,2052 (nomor barang bukti : 0640/2023/NNF) adalah benar POSITIF(+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika kepada Lk. HARLING (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Juli 2022;

- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **YUSRIK Alias KELU bin YUNUS P** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa **YUSRIK Alias KELU bin YUNUS P** hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Desa Pondoia Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait narkotika berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh Lk. HARLING (DPO) mengatakan "**masih ada anumu**", Terdakwa menjawab "**sudah kurang**". Kemudian sekitar pukul 23.40 Wita Lk. HARLING (DPO) datang kerumah Terdakwa beralamat di Desa Pondoia Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara melakukan transaksi jual beli 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Lk. HARLING (DPO) sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan akan dilunasi oleh Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) sachet kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Pukul 01.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Pondoia Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, datang saksi MUSTANG dan saksi ARSANIP bersama anggota Polisi dari Satuan Reserse

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polres Konawe Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba yang sering dilakukan di Desa Pondoa Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saat penggeledahan rumah dan Pakaian/badan Terdakwa YUSRIK disaksikan oleh saksi MUCHLIS UKAS selaku Kepala Desa Pondoa dan saksi ARIFUDDIN selaku Kepala Dusun, menemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, Uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian tiga lembar pecahan uang saratus ribu dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lantai kamar Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lantai kamar Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P.
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening besar yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet palastik bening kosong berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lantai kamar Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P.
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo dengan sim card 081341767257 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lantai kamar Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P.
 - 1 (satu) buah timbangan digital berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lantai kamar Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P.
 - 1 (satu) buah alat isap bong berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diatas lantai kamar Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P
- Bahwa atas barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening milik Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P dengan berat



brutto 3,51 (tiga koma lima satu) gram atau berat netto seluruhnya 1,2052 (satu koma dua nol lima lima dua) gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0249 / NNF / I / 2023 tanggal 25 Januari 2023, yang diketahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si.,M.Si dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm. M.Tr.A.P., menyimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening milik Tersangka YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P dengan berat netto seluruhnya 1,2052 (nomor barang bukti : 0640/2023/NNF) adalah benar POSITIF(+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **YUSRIK Alias KELU bin YUNUS P** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi bernama Arsanip;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, yaitu:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 Buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisikan 9 (Sembilan) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening besar yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone 081341767257, berada di tangan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah timbangan digital, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah alat isap bong, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 Buah dompet warna hitam, uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 10 (sepuluh) sachet bening yang berisikan kristal bening dengan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,51 (tiga koma lima satu) gram atau berat netto 1,2052 (satu koma dua nol lima dua) gram, 7 (tujuh) sachet plastik bening besar yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah handphone 081341767257, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah alat isap bong adalah barang bukti yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menyampaikan bahwa ia memperoleh 10 (sepuluh) sachet bening yang berisikan kristal bening dengan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,51 (tiga koma lima satu) gram tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Harling;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya ia membeli sebanyak 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dari Harling dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per sachet. Kemudian ia membagi 1 (satu) sachet narkoba yang ia beli menjadi 10 (sepuluh) sachet;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa ia telah menjual sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) sachet dan memperoleh uang dari hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan target operasional dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Konawe Utara, Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, disaksikan oleh Arifuddin saksi pemerintah (Kepala Dusun) dan Muchlis Ukas Saksi pemerintah (Kepala Desa Pondo), dan juga ada istri Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, wilayah edaran narkoba jenis sabu tersebut adalah para operator senso (*chainsaw*);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembeli yang mendatangi Terdakwa langsung, namun Terdakwa tidak menyampaikan siapa yang membeli narkoba tersebut dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Arifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi ikut menyaksikan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Polisi menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, yaitu:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 Buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisikan 9 (Sembilan) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening besar yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone 081341767257, berada di tangan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah timbangan digital, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah alat isap bong, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa saat itu Polisi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 Buah dompet warna hitam, uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 10 (sepuluh) sachet bening yang berisikan kristal bening dengan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,51 (tiga koma lima satu) gram atau berat netto 1,2052 (satu koma dua nol lima dua) gram, 7 (tujuh) sachet plastik bening besar yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah handphone 081341767257, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah alat isap bongadalah barang bukti yang ditemukan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendengar saat Terdakwa ditanya oleh Polisi bahwa narkoba tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjual narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Harling adalah salah satu warga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditemukan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Konawe Utara atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Polisi menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, yaitu:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 Buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisikan 9 (Sembilan) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;

- 7 (tujuh) sachet plastik bening besar yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone 081341767257, berada di tangan Terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan digital, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah alat isap bong, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dalam persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 Buah dompet warna hitam, uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 10 (sepuluh) sachet bening yang berisikan kristal bening dengan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,51 (tiga koma lima satu) gram atau berat netto 1,2052 (satu koma dua nol lima dua) gram, 7 (tujuh) sachet plastik bening besar yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah handphone 081341767257, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah alat isap bong adalah barang bukti yang ditemukan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang lelaki yang bernama Harling melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mengenal Harling sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jika ingin membeli narkotika melalui Harling, karena Terdakwa sering mendengar bahwa Harling menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Harling;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkotika jenis sabu dari orang lain selain Harling;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) sachet bening yang berisikan kristal bening dengan diduga narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 3,51 (tiga koma lima satu) gram tersebut tersebut adalah untuk Terdakwa jual;

- Bahwa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dan dijadikan barang bukti oleh Penyidik adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Harling yang mengatakan kepada Terdakwa "masih ada anumu?", dan Terdakwa mengatakan "sudah kurang". Kemudian sekira pukul 23.40 WITA Harling datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Harling sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Harling meninggalkan rumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung beristirahat, keesokan harinya tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Harling tersebut dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) sachet, setelah itu Terdakwa bekerja untuk pasang mal di samping rumah, kemudian pada pukul 18.00 WITA Terdakwa mandi dan beristirahat, lalu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beristirahat, kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WITA, Polisi datang melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 Buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram, 7 (tujuh) sachet plastik bening besar yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah handphone 081341767257, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap bong, kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa di Desa Pondoa Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pembeli tersebut mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu setelah diberi tahu oleh Harling, karena sebelumnya orang tersebut bertemu Harling;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diedarkan kepada para tukang senso (*chainsaw*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki 10 (sepuluh) sachet bening yang berisikan kristal bening dengan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,51 (tiga koma lima satu) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 buah dompet warna hitam;
 - uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 10 (sepuluh) sachet bening yang berisikan kristal bening dengan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,51 (tiga koma lima satu) gram atau berat netto 1,2052 (satu koma dua nol lima dua) gram;
- 7 (tujuh) sachet plastik bening besar yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah handphone 081341767257;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat isap bong;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0249 / NNF / I / 2023 tanggal 25 Januari 2023;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Konawe Utara karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Tim dari Satnarkoba Konawe Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Tim Satnarkoba Konawe Utara datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hitam berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram, 7 (tujuh) sachet plastik bening besar berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah handphone 081341767257, ditemukan berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat isap bong, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa disaksikan oleh masyarakat sipil yakni saksi Arifuddin (Kepala Dusun) dan Muchlis Ukas (Kepala Desa Pondo) dan juga disaksikan istri Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang bernama Harling (saat ini tidak diketahui keberadaanya), dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WITA ditelepon oleh Harling yang mengatakan kepada Terdakwa “masih ada anumu?”, dan Terdakwa mengatakan “sudah kurang”, kemudian sekira pukul 23.40 WITA Harling datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Harling sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Harling meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelum Terdakwa ditangkap, yang mana pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Harling tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, setelah sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar barang-barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian berada dalam penguasaan Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0249 / NNF / I / 2023 tanggal 25 Januari 2023, yang diketahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si.,M.Si dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm. M.Tr.A.P disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening milik Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P dengan berat netto seluruhnya 1,2052 (nomor barang bukti: 0640/2023/NNF) adalah benar POSITIF (+) mengandung Metamfetamina, 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P. (nomor barang bukti : 0641/2023/NNF) adalah benar POSITIF (+) mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P (nomor barang bukti : 0642/2023/NNF) adalah benar POSITIF (+) mengandung Metamfetamina, yang mana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Yusrik Alias Kelu Bin Yunus P** yang sepanjang persidangan berlangsung



tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Meinimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang mana awalnya Tim dari Satnarkoba Konawe Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Tim Satnarkoba Konawe Utara datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya dilakukan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat sipil yakni saksi Arifuddin (Kepala Dusun) dan Muchlis Ukas (Kepala Desa Pondo) dan istri Terdakwa, lalu ditemukan barang-barang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak warna hitam berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram, 7 (tujuh) sachet plastik bening besar berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah handphone 081341767257, ditemukan berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat isap bong, berada dan ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai fakta hukum jika Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari seluruh barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Konawe Utara tersebut, dan dalam persidangan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama Harling (saat ini tidak diketahui keberadaanya), dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WITA ditelepon oleh Harling yang mengatakan kepada Terdakwa “masih ada anumu?”, dan Terdakwa mengatakan “sudah kurang”, kemudian sekira pukul 23.40 WITA Harling datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Harling sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual, dan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelum Terdakwa ditangkap, yang mana pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari Harling tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, setelah itu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0249 / NNF / I / 2023 tanggal 25 Januari 2023, yang diketahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL oleh I GEDE

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN S.Si.,M.Si dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm. M.Tr.A.P disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening milik Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P dengan berat netto seluruhnya 1,2052 (nomor barang bukti: 0640/2023/NNF) adalah benar POSITIF (+) mengandung Metamfetamina, 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P. (nomor barang bukti : 0641/2023/NNF) adalah benar POSITIF (+) mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa YUSRIK Alias KELU Bin YUNUS P (nomor barang bukti : 0642/2023/NNF) adalah benar POSITIF (+) mengandung Metamfetamina, yang mana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan “tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 10 (sepuluh) sachet bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,51 (tiga koma lima satu) gram atau berat netto 1,2052 (satu koma dua nol lima dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 7 (tujuh) sachet bening besar yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo dengan sim card 081341767257;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat isap bong.

merupakan barang yang tanpa hak berada dalam penguasaan Terdakwa, serta terdapat barang-barang yang berkaitan dan digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, yang dalam persidangan terbukti merupakan hasil dari tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusrik Alias Kelu Bin Yunus P** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 10 (sepuluh) sachet bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,51 (tiga koma lima satu) gram atau berat netto 1,2052 (satu koma dua nol lima dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 7 (tujuh) sachet bening besar yang didalamnya berisikan 562 (lima ratus enam puluh dua) lembar sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo dengan sim card 081341767257;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat isap bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.

Dirampas untuk negara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Ikhsan Ismail, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26